

## **Profetika Hukum Keluarga Islam Dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual**

**Mohsi**

Institut Agama Islam Miftahul Ulum, Pamekasan

Email: [silamohsi@gmail.com](mailto:silamohsi@gmail.com)

### **Abstract**

Sexual harassment is unwanted sex-related approaches, including requests for sex, and other behavior that verbally or physically refers to sex. Sexual violence is an important topic that needs to be solved, given the high rate of sexual violence from year to year. The Law on the Elimination of Sexual Violence is a way that is expected by the Indonesian people as an umbrella of law and rule of law to take action against all forms of sexual crimes that plague Indonesian citizens. In this study tries to analyze the urgency and relevance of these rules for the development of law in Indonesia. reviewing regulations from the prophetic aspects of Islamic law and the reconstruction of Islamic law, as well as the spirit of legal moderation and responding to current issues related to forms of violence that befall society, especially children and women.

**Keywords:** *Islamic family law prophetics, Law on the Elimination of Sexual Violence.*

### **Abstrak**

Pelecehan seksual adalah perilaku yang terkait dengan relasi seksual yang tidak diinginkan, termasuk permintaan untuk melakukan seks, dan perilaku lainnya yang secara verbal ataupun fisik merujuk pada seks. Kekerasan seksual menjadi topic penting yang perlu dicarikan solusinya, mengingat betapa tingginya tingkat kekerasan seksual dari tahun ke-tahun. UU Penghapusan kekerasan seksual menjadi jalan yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia sebagai payung hukum dan supremasi hukum untuk menindak segala bentuk kejahatan seksual yang mendera warga Indonesia. Penelitian ini mencoba menganalisa urgensi dan relevansi aturan tersebut bagi perkembangan hukum di

Indonesia. Meninjau regulasi dari aspek profetika hukum Islam dan rekonstruksi hukum Islam, serta semangat moderatisme hukum dan mersepon isu-isu kekinian yang berkait dengan bentuk-bentuk kekerasan yang menimpa masyarakat, utamanya anak-anak dan perempuan.

**Kata Kunci:** Profetika hukum keluarga Islam, UU Penghapusan Kekerasan Seksual.

## **Pendahuluan**

Definisi yang dikeluarkan *World Health Organization* tentang kekerasan seksual adalah segala perbuatan yang berkaitan dengan aktivitas seksual ataupun percobaan aktivitas seksual atau komentar atau perbuatan lainnya yang menyerang secara paksa seksualitas seseorang tanpa memandang hubungan yang dimiliki antara korban dan pelaku.<sup>1</sup> Tentu definisi ini masih bersifat abstrak, belum bersifat operasional. Terlepas dari persoalan dialektika yang dibentuk tentang definisi kekerasan seksual, adanya hukum yang berbasis humanis dan berkeadilan gender pada aspek penghapusan kekerasan seksual perlu terus diupayakan oleh pemangku legislasi dan pemerintah.

Bangunan hukum keluarga yang berbasis humanis adalah dambaan setiap penduduk bumi, sedangkan keadilan dan kemanusiaan sebagai pijakan dari humanisme itu sendiri. Prinsip hukum Islam, telah melakukan konstruksi norma hukum dengan berpijak pada *maqoshid al-syariah*, konsep-konsep ini telah berdiri tegak sejak Islam menjadi satu-satunya pijakan yang dilegitimasi oleh umat Islam melalui pembawanya. Dalam kerangka hukum Islam, hukum itu seyogyanya menjaga lima hal utama dalam kehidupan manusia, menjaga agama, akal, harta, keturunan, dan harga diri. Meskipun para cendekiawan muslim berbeda pendapat tentang posisi utama dari kelimanya, tetapi secara konseptual kelima pokok tersebut wajib terpenuhi dalam konstruksi hukum.

Realitasnya, dambaan hukum keluarga yang humanis hanya menjadi cita besar yang terus tersiarkan dengan bentuk seminar-seminar, orasi-orasi, dan perkuliahan. Tetapi yang sampai terbentuk dalam regulasi normatif, masih penuh problematic dan pasang surutnya sikap subjektif masyarakat. tentu hal ini bukan alasan berarti, karena

---

<sup>1</sup> Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Basuki Rahmat, "Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," t.t., 6.

kekuatan Negara yang berlandaskan hukum berada pada konstitusi hukum, apalagi membentuk hukum yang dapat diterima oleh semua kalangan yang berkepentingan sungguh sangat sulit sekali, pro dan kontra adalah keniscayaan dalam membentuk bangunan hukum yang dicitakan oleh konstitusi sebuah Negara.

Aksiologi hukum Islam, bukan hanya menakar asa-asa hukum umum, illat hukum, dan hikmah hukum, tetapi nilai-nilai filosofis hukum Islam, seperti nilai keimanan, nilai kepastian, nilai keadilan, nilai kemanusiaan, nilai kemaslahatan, serta nilai kemanfaatan menjadi hal utama yang disasar dalam memebentuk bangunan hukum.<sup>2</sup> fiqh-fiqh klasik yang telah dibangun oleh para cendikiawan muslim, yang berbasis kitab kuning tidak pernah lepas dari system aksiologi hukum yang bertalian dengan semangat sosiologis pada saat dikarangnya, sehingga konstruksi fiqh klasik tidak bisa dipoitifkan dalam membentuk masyarakat hukum dengan teritori dan kekhasan peradaban yang berbeda. oleh karena pembacaan hukum yang kontekstualis menjadi sarana dalam mengangkat masyarakat hukum yang bermartabat. dengan kesadaran bahwa Tekstualitas hukum Islam tentu membawa kesulitan dan ancaman ketidakcakapan hukum Islam untuk bergelut, merespon bergerak melintasi tantangan zaman dan perubahan sosial.<sup>3</sup>

Rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang baru-baru ini menimbulkan dialektika panjng dikalangan masyarakat Indonesia, memiliki tantangan tersendiri dalam pelembagaannya. Pro-kontra yang sangat tajam, adalah ekpresi aksi-reaksi atas kandungan RUU tersebut. Sikap-sikap yang muncul tidak berangkat dari ruang yang kosong, karena kritikan dan evaluasi atas ruu tersebut melalui kajian mendalam dari pakar-pakar yang terpanggil untuk membaca hal tersebut, meskipun ketika menjadi liar, dan dikonsumsi public, kritikan tersebut terkesan tidak memiliki tuan akademik. Lain daripada itu, rancangan undang-undang tersebut bukan berarti kosong substansi, dan kering gairah penegakan hukumnya. Ada banyak para akademisi yang dilibatkan dalam merumuskan dan menyusun RUU tersebut, sehingga semangat cita hukum yang dikandungnya, besar kemungkinan, tidak perlu dipertanyakan, tentu

---

<sup>2</sup> Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 25.

<sup>3</sup> Jayus, M. (2013). Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, 11(2), 261.

dengan alasan bahwa pelibatan para kaum cendekiawan adalah bukti nyata bahwa penyusunan tersebut bukan isapan jempol belaka.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dalam upaya mencari dan menelaah nilai-nilai profetik dari RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, menakar kemaslahatan sebagai cita hukum yang bermartabat dan berkeadilan, serta mengungkap alasan-alasan penting yang substantive atas adanya penyusunan undang-undang penghapusan kekerasan seksual ini. oleh karenanya, agar mendapatkan jawaban yang maksimal atas penelitian ini. maka, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian pustaka (*leberary research*), berpijak pada bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder yang memiliki keterkaitan dengan tema penelitian ini, tentu juga menelaah asumsi implikasi teoritik pada kasus-kasus yang terjadi pada masyarakat. Studi pustaka sebagai *approach* dari penelitian ini, karena penelitian ini masih terkategori baru, karena isu yang menjadi topic adalah persoalan yang baru saja menjadi *tranding topic* dijagad Indonesia.

### **RUU Penghapusan Kekersan sesksual dalam tinjauan**

Dalam tata aturan perundang-undangan di Indonesia, hukum yang memiliki aturan yang mengikat (imperatif) telah terkonstruk dalam susunannya berdasarkan hirarkinya, UU tentang peraturan perundang undangan Indonesia No 12 tahun 2011 sebagai landasan konstitusinya. Undang-undang tersebut menyebutkan secara eksplisit, bahwa undang-undang produk legislasi memiliki kekuatan hukum setara dengan perppu, ada diposisi ketiga setelah UUD dan Ketetapan MPR Republik Indonesia. Hasil produk legislasi yang dilakukan oleh lembaga legislative bersama pemerintah merupakan hasil ijtihad konstitusioanl, yang keberadaannya mendapatkan legitimasi dari Negara, sekaligus masyarakat Indonesia, yang kemudian berimplikasi kepada subyek hukumnya, yakni seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali. Produk undang-undang yang telah mendapatkan pengesahan dari presiden, yang bertindak sebagai pemerintah (ekskutif) itu sangat berbeda kedudukannya dengan produk hukum lainnya, seperti keppres dan Inpres, yang mana keduanya tidak

termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan yang termaktub dalam pasal 7 ayat 1 UU No 12 tahun 2011.

Undang-undang republic Indonesia menjadi bagian terpenting dalam menggapai cita hukum yang bermartabat, kedudukannya yang kuat serta menjadi pijakan atas setiap perbuatan hukum menjadi bukti bahwa UU memiliki legal standing yang siapapun tunduk atasnya. Sebelum menjadi UU, draf tersebut masih berbentuk RUU, dimana pengajuannya bisa karena inisiatif Presiden, Pemerintah, atau bisa juga dari DPR dan elemen lainnya yang memiliki kepentingan atas RUU tersebut. Ruang lingkup yang dapat diatur oleh Undang-undang meliputi:

- a. Pengaturan lebih lanjut mengenai ketetnaun UUD 45.
- b. Perintah suatu undang-undang untuk diatur dengan undang-undang.
- c. Pengesahan perjanjian internasional tertentu
- d. Tindak lanjut mengenai putusan MK.
- e. Dan atau pemenuhan kebutuhan hukum dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan rancangan undang-undang Penghapusan kekerasan seksual adalah salah satu upaya untuk mengatur kehidupan keluarga, secara bermartabat dan berkeadilan. Kajian demi kajian tentu telah dilakukan oleh berbagai pakar, agar bisa menghasilkan sebuah produk hukum yang ramah atas zaman dan kontekstual. pelibatan akademi dan praktisi menjadi barometer atas bernasnya sebuah rancangan undang-undang. inisiasi undang-undang penghapusan kekerasan seksual, tentu sangat dilatari oleh berbagai alasan yang mengitarinya, dan menjadi treager yang tidak dapat terpungkiri.

RUU PKS yang menuai tanggapan negative dari akar rumput, semestinya melewati kajian yang sangat serius oleh pakarnya. Penolakan yang tidak berbasis kajian akademik adalah bukti bahwa argoansi dan egoisme yang menjadi pijakan utama, dan sama sekali tidak dapat ditolerir oleh akal sehat dan *civilization*. Memang secara materi, RUU PKS merupakan barang baru, yang kemungkinan besar mendongkrak pemahaman yang salah dan bertahan lama dalam kehidupan masyarakat, yang mana banyak sekali pemahaman masyarakat yang distortif dan sangat bertentangan dengan norma hukum dan agama. Parahnya lagi, kesalahpahaman tersebut bertaming dan diselimuti oleh sakralitas agama, artinya pemahaman masyarakat yang salah kaprah tersebut diyakini sebagai bagian dari ajaran agama

yang dianutnya. Dan hal itu bertahan secara turun temurun, yang akhirnya menjadi norma yang hidup dan sacral. Padahal pemahaman yang dijalankannya jauh dari semangat keagamaan yang dianutnya. Salah satu contoh adalah adanya kawin paksa yang menjamur pada kehidupan keluarga dan budaya adat patriarkhi.

Draf undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang digulirkan oleh dewan perwakilan rakyat diasumsikan karena. *Pertama*: kegelisahan akademik yang muncul akibat dari merebaknya problematika keluarga, terutama mengganasnya kekerasan sesksual dikalangan kehidupan masyarakat dan keluarga. Secara statistis nasional, Rincian kekerasan dalam keluarga secara umum terbagi pada beberapa bentuk:

- a. Kekerasan pada anak. Dilansir dari [jabar.tribunnews.com](http://jabar.tribunnews.com), dimana sejak tahun 2017 hingga 2019 jumlah kekerasan pada anak terus meningkat tinggi dan drastis secara akumulatif. 2017 sebanyak 4579, 2018 sejumlah 4885<sup>4</sup>, dan pada tahun 2019 terkonfirmasi kisaran Januari-April masih relative tinggi.<sup>5</sup> Bahkan selama 2019 terkonfirmasi bahwa KPAI menerima seribu aduan kasus kekerasan anak.<sup>6</sup>
- b. Kekerasan terhadap perempuan. Tentu jumlahnya tidak sedikit, pada tahun 2017 jumlahnya

Kekerasan kepada anak dan kepada perempuan yang disebutkan di atas, pasti banyak sekali variannya, termasuk kekerasan seksual. Sehingga, alasan problematika keluarga yang terus meningkat menjadi pintu darurat dalam upaya regulasi undang-undang penghapusan kekerasan seksual tersebut.

*Kedua*: dalam aspek kedayagunaan dan kemanfaatan, sebuah hukum dituntut adanya kontekstualisasi dengan sosial, zaman, dan keadaan dimana hukum tersebut berlaku. undang-undang yang sudah terkonstruksi sejak lama, sudah sangat diperlukan adanya kebaruan. Sebagai semangat kontekstualisasi, undang-undang yang sudah jauh dari zamannya perlu dilakukan pembaruan, atau diperlukan postur

---

<sup>4</sup> <http://jabar.tribunnews.com>/angkakekerasan terhadap anak selama 2018 meningkat, diakses pada tanggal 31/03/2020.

<sup>5</sup> <http://m.detik.com/KPAI> : angka kekerasan pada anak Januari-April masih relative tinggi. Diakses pada tanggal 01/04/2020.

<sup>6</sup> <http://jabar.idntimes.com> selama 2019, KPAI terima seribu kasus kekerasan anak. Diakses pada tanggal 28/03 / 2020.

undang-undang yang relevan dan cocok dengan zaman. Apalagi alasan undang-undang yang lama tidak secara maksimal menyelesaikan masalah, dalam hal ini masalah yang menimpa pada masyarakat dalam aspek kekerasan seksual. *Ketiga*: tentu tidak dapat dilepaskan alasan politis, karena dalam penyusunan sebuah regulasi aspek politik tidak dapat dilepaskan, apalagi pembentuk undang-undang adalah datang dari partai politik yang tidak semuanya ahli hukum, tapi ada pula yang menyulap diri sebagai ahli, karena tuntutan komisi. *Keempat*: secara konsederan semakin meningkatnya jumlah kuantitas bentuk dan varian dari kekerasan yang tersu menimpa rakyat Indonesia, sedangkan hukum yang sudah ada belum sepenuhnya memulihkan dan melindungi, mencegah dan meminimalisir kasus demi kasus yang terjadi.

Kendatipun tidak semua alasannya berbasis kemaslahatan, tetapi alasan demi alasan tidak menjadi penghalang dalam perumusan sebuah aturan hukum demi tercapainya keluarga yang bermartabat dan berkeadilan, sepanjang alasan yang memberikan kemaslahtan kepada hukum dan kemanusiaan mendominasi. Karena aturan buatan manusia tidak lepas dari pragmatisme, idealitas total hanya menjadi penghalang terumusnya sebuah aturan, bahkan tidak bakalan tersusun sampai masa yang tidak ditentukan. Akan tetapi, idealisme yang berpijak pada kepentingan hukum dan masyarakat tetap harus didahulukan, meskipun harus berjibaku dengan persoalan politis dan pragmatis. Undang-undang penghapusan kekerasan seksual tetap sangat perlu diadakan dengan menyertakan ahli dalam perumusannya. Artinya lembaga yudikatif tidak lebih sebagai disposisi awal setelah para ahli dan akademisi memberikan analisisnya terkait masalah yang disusunnya, yaitu penghapusan kekerasan seksual.

Dalam aspek yuridis, dictum konsiderannya menyebutkan, UU penghapusan kekerasan seksual menjadi sangat relevan dan sangat ramah zaman. Keberadaan undang-undang yang demikian adalah menjadi salah satu pertahanan dan perlawanan atas terjadinya bentuk kekerasan seksual dalam kehidupan keluarga. Tentu sebagai pilar penyanggah atas aturan yang sudah berlaku sejak lama, seperti undang-undang perlindungan anak, UU Kekersan dalam rumah tangga, dan Undang-undang yang lain yang memiliki kesamaan misi. Dalam undang-undang dasar republik Indonesia dinyatakan ahwa setiap hukum yang bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bentuk kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan dan merampas hak-hak asasi kemanusiaan, tindakan-tindakan demikian sangat bertentangan dengan segala norma yang ada di bumi. Kemuniasaan dan keagamaan sangat mengutuk keras tindakan yang menyimpang dan keluar dari norma yang berbasis ketuhanan, oleh karenanya sebuah Negara yang berideologi Negara hukum memiliki kewajiban untuk menumpas dan menghapus kejahatan yang demikian, melalui regulasi yang imperatif dan legitimatif, tentu dalam hal ini adalah undang-undang atau Perppu (peraturan presiden pengganti undang-undang). Aturan hukum tersebut adalah sebagai perlindungan kemanusiaan, penguat keadilan dan ekspresi keamanan bagi warganya. Kewajiban Negara ini adalah mutlak, karena posisi pemerintah melalui undang-undang adalah sebagai penjamin atas segala hak setiap warganya.

Hingga saat ini, posisi RUU PKS tidak jelas entah digulirkan kemana, pasalnya semenjak penyusunannya, RUU tersebut mendapat sambutan riuh dan kontradiktif dari sebagian masyarakat Indonesia, dengan dalih yang beragam dan asumsi yang tidak jelas kajiannya menjadi penghalang atas bergulirnya RUU tersebut menjadi UU. Padahal secara akademik, undang-undang yang bertujuan untuk menjaga martabat manusia tersebut sudah selayaknya disahkan menjadi undang-undang dan diberlakukan bersama undang-undang yang lain yang memiliki konsideran sama, yaitu memelihara kemanusiaan dan hak asasi manusia. Ditengah polemik antara pro-kontra terhadap rancangan tersebut, posisi Presiden sebagai bapak Negara dan pemerintahan memiliki hak prerogative dan hadir menyambut problem tersebut, tentu dalam rangka melerai dan menyelesaikan masalah yang demikian. Langkah yang harus diambil presiden *pertama* adalah bisa dengan cara mendatangkan ahli dibidangnya, baik ahli hukum, ahli sosiologi, ahli medis dan ahli agama, lalu kemudian dari hasil kajian dari pada ahli tersebut disimpulkan dalam rangka memperkuat dan meyakinkan presiden untuk memutuskan RUU tersebut dilanjutkan menjadi undang-undang atau tidak. Langkah yang kedua adalah dengan cara menjadikan RUU tersebut sebagai PERPPU (peraturan Presiden pengganti undang-undang) sebagai langkah terakhir untuk memposisikan rancangan tersebut memiliki kekuatan yang mengikat pada subyek hukumnya. Langkah yang ketiga bisa juga mengambil langkah dengan mengeluarkan semacam instruksi presiden (Inpres), akan tetapi posisi Instruksi Presiden tidak memiliki *power* sebagaimana UU dan Perppu, artinya kedudukan Inpres hanya bersifat komplementer dan tidak



mengikat (fakultatif), yang dampaknya tidak besar dalam penanggulangan dan penghapusan terhadap kekerasan seksual yang sedang marak terjadi di Indonesia.

Posisi pemerintah dalam hukum tata nega Islam memiliki peranan yang amat sentral dalam memutuskan segala polemik yang terjadi di negaranya, hal ini berdasarkan *hukumul hakim yulzim wayarfaul khilaf* (artinya keputusan pemerintah sangat mengikat dalam rangkamenghilangkan perbedaan), dan putusnya tetap demi kemasalahatan dan keadilan mayarakat dan bangsanya *tasharruful imam al roiyyah manutol bil masalahah*. Dari bebrapa pilihan yang ada, pilihan yang dapat menciptakan supremasi dan keadilan hukum adalah menjadikan RUU PKS tersebut sebagai Undang-undang Republik Indonesia atau menjadikannya sebagai PERPPU, sehingga dengan ini posisi aturan tersebut akan mengikat dan setiap warganya wajib mematuhiya demi tercapainya keadilan hukum itu sendiri.

### **RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dan semangat moderatisme hukum.**

Sistem hukum dan legislasi di Indonesia terus mengalami kemajuan dan memberikan arah konstruktif bagi supremasi hukum keluarga di Indonesia. Sebelum RUU PKS ditarik dari program legislasi nasional tahun 2020, harapan sebagian masyarakat Indonesia yang memahami atas kandungannya RUU tersebut sangatlah tinggi, karena dengan aturan tersebut segala bentuk kekerasan yang sebelumnya masih inplisit dapat memiliki aturan dan payung hukum yang eksplisit. Dalam sejarah digulirkannya RUU PKS ini menunjukkan bahwa, ada ketidak seriusan dari pemangku legislasi untuk membahas aturan ini, pasalnya sejak tahun 2014 draft ini telah dipersiapkan oleh komnas perempuan dan diajukan ke DPR pada tahun 2016, bahkan masuk ke prolegnas sejak tahun 2016, namun belum disahkan, hingga akhirnya pada tahun 2020 ini malah ditarik dari prolegnas.

Badrut tamam mengidentifikasi alasan mengapa RUU PKS selalu mangkrak dan terkesan tidak diutamakan oleh pemganku legislasi, ia mengemukakan Ada tiga hal yang menyebabkan pembahasan RUU PKS menjadi mangkrak dan ditunda untuk disahkan. Pertama, masyarakat menganggap DPR tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan kekerasan seksual yang masih banyak terjadi di masyarakat. Padahal sudah sejak tahun 2016 RUU PKS masuk dalam prolegnas tapi selama tiga tahun belum juga disahkan. Kedua, judul RUU PKS masih dianggap ambigu, begitu juga definisi kekerasan seksual juga masih dianggap

buram. Ketiga, masih banyaknya penolakan dari sebagian kelompok yang menganggap bahwa RUU PKS bertentangan dengan norma agama.<sup>7</sup>

Dalam system hukum Indonesia, setidaknya terdapat beberapa aturan hukum yang menyinggung tentang terminology kekerasan seksual.<sup>8</sup>

No	No dan tahun	Topic
1		Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)
2	UU No 23 tahun 2002	Tentang perlindungan anak
3	UU No 35 tahun 2014	Tentang perlindungan anak
4	UU No 23 tahun 2004	Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
5	UU no 21 tahun 2007	Tentang tindak pidana perdagangan orang

Dalam terminologi ini, jelas bahwa regulasi yang mengatur tentang kekerasan seksual telah tersebar diberbagai aturan hukum di Indonesia sejak tahun 2002 yang lalu. Akan tetapi masih belum focus dan utuh mengatur secara komprehenship dan padu tentang penghapusan kekerasan seksual. Oleh karena itu, rancangan UU Penghapusan kekerasan seksual yang sedang polemik ini, memberikan harapan baru dan semangat hukum yang lebih focus pada obyek yang diaturnya. Sehingga aturan hukum yang secara spesifik mengatur kekerasan seksual perlu adanya sambutan positif dan apresiasi dari masyarakat Indonesia. Namun, hal itu hanyalah menjadi draft, sekaligus menjadi harapan publik belaka, karena RUU PKS tersebut telah dicabut dari prolegnas tahun 2020.

Kekerasan seksual di Indonesia berada pada titik yang sangat mudharat. Catatan tahunan (CATAHU) komnas perempuan mengemukakan bahwa bentuk kekerasan seksual pada tahun 2019 berada diangka 406.178 yang naik dari tahun sebelumnya yang

---

<sup>7</sup> Ahmad Badrut Tamam, "RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," 2019, 850.

<sup>8</sup> Rahmawati, Eddyono, dan Rahmat, "Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," 6.

berjumlah 348.466.<sup>9</sup> jumlah ini masih terfokus pada perempuan secara umum, belum lagi kekerasan kepada anak dan lainnya. Chairan menyebutkan bahwa Pandangan hukum Indonesia terhadap kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan berpusat pada tidak adanya hukum yang secara khusus memberikan perlindungan terhadap perempuan yang menjadi korban kekerasan tersebut<sup>10</sup> bahkan yang aneh, dalam terminology hukum Indonesia, istilah kekerasan terhadap perempuan belum ditemukan, yang ada hanyalah istilah kejahatan, dan berupa tindak pidana umum artinya perempuan dan laki-laki masuk didalamnya, padahal secara fakta kasus kekerasan di Indonesia terhadap perempuan sangat marak terjadi.

Kasus demi kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, menuntut adanya sebuah pakem regulasi yang menjunjung tinggi moderatisme hukum keluarga. Konsep regulasi yang patrilineal telah meninabobokkan, sekaligus menghegemoni kehidupan, utamanya dalam system hukum keluarga di Indonesia. Yusuf Baihaqi menyebutkan bahwa membumikan nilai-nilai moderasi hukum keluarga dalam perspektif Al Qur'an merupakan sebuah keniscayaan di tengah maraknya fenomena ekstrimisme, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri.<sup>11</sup> Corak hukum keluarga Islam yang moderat akan memberikan kesan orisinilitas dari nilai-nilai islam yang memancar dalam system hukum yang selama ini disalah pahami, bahwa islam sebagai agama yang deskriminatif dan agama patrinal. RUU PKS sebagai salah satu pintu menciptakan moderatisme hukum di Indonesia akan berimplikasi pada keadilan hukum yang tanpa batas dan gender, serta supremasi hukum dapat diraih. Apalagi dalam Konsiderasi RUU PKS mengedepankan isu gender dan hak asasi manusia tersebut didasarkan kepada realitas sosial yang secara nyata terjadi, bahwa obyek kekerasan seksual serta diskriminasi kebanyakan menimpa perempuan.<sup>12</sup>

Konsep moderatisme hukum keluarga islam berpijak pada konsep *wasathiyyah* yang digaungkan banyak tokoh hukum Islam. tentu

---

<sup>9</sup> <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> diakses pada tanggal 23/07/2020.

<sup>10</sup> A Tenripadang Chairan, "ANALISIS YURIDIS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," t.t., 114.

<sup>11</sup> Yusuf Baihaqi, Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al Qur'an dalam *Istimbath: Journal Of Islamic law* Vol 16 (2) 2017: 387

<sup>12</sup> Mohsi, M. (2020). ANALISIS PERKAWINAN PAKSA SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUU PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 2.

washathiyah yang dimaksud bukan bentuk liberalism hukum sebagaimana yang digaungkan oleh kaum liberalis dan sekuler. aliran Wasatiyyah (sederhana) dalam hukum Islam adalah aliran yang mempercayai hukum-hukum syari'at mempunyai sebab-sebabnya, semua hukum ada sebab dan hikmahnya. Sebab-sebab itu berdasarkan kepada maslahat makhluknya. Apabila Allah SWT menyuruh, melarang, mengharamkan dan menghalalkan sesuatu, maka tidak diragukan lagi mengandung kepentingan kepada manusia.<sup>13</sup>

Dalam konsep moderatisme hukum Yusuf al-Qardhawi bercirikan terma-terma sebagai berikut. percaya adanya maqasid al-syari'ah, menghubungkan nas al-syari'ah dan hukum-hukumnya antara satu dengan yang lain, berpandangan sederhana dan adil terhadap segala urusan baik agama mahupun urusan dunia, menghubungkan nas dengan kehidupan dan realiti semasa, meraikan pandangan yang mudah, membuka dialog dan toleransi terhadap Non Muslim.<sup>14</sup>

### **Profetika Hukum keluarga Islam dalam UU Penghapusan Kekerasan Seksual**

Pada tahun 2015, inisiatif untuk membentuk dan mengesahkan suatu Rancangan Undang-Undang penghapusan kekerasan seksual pun muncul,<sup>15</sup> yang pada akhirnya muncullah sebuah draft RUU Penghapusan Kekerasan seksual yang disingkat dengan RUU PKS. Meskipun rancangan itu datang pertama kali dari KOMNAS Perempuan, bukan hasil murni DPR, tetapi menjadikan rancangan tersebut sebagai RUU, sudah bisa diapresiasi dan perlu dukungan, meski pada akhirnya RUU tersebut terdeskriminasi dari prolegnas tahun 2020. Padahal RUU PKS dinilai merupakan seperangkat ketentuan hukum yang dapat menjamin hak-hak para korban, sehingga urgensi untuk mengesahkan ketentuan ini sangat tinggi.<sup>16</sup>

---

<sup>13</sup> Mutaqin, Z., & Ahmad, R. (2019). Moderatisme Hukum sebagai Fondasi Masyarakat Islam. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 278.

<sup>14</sup> Mutaqin, Z., & Ahmad, R. (2019). Moderatisme Hukum sebagai Fondasi Masyarakat Islam, 289.

<sup>15</sup> Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 56.

<sup>16</sup> Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS, 56.

Sebagai agama yang agung, Al-Qur'an dan kitab-kitab hadits sesungguhnya telah merekam pergulatan antara nilai tauhid dan kemanusiaan manusia, termasuk kemanusiaan perempuan.<sup>17</sup> Oleh karenanya, mendamba profetika hukum keluarga merupakan misi agung sebagai ekspresi hukum yang berbasis kenabian dan mengandung misi ketauhidan, serta bukanlah suatu yang terlalu berlebihan, karena sejatinya orisinalitas ajaran hukum dalam Islam adalah menjunjung tinggi kemanusiaan dan keadilan.

Secara bahasa, profetik artinya hal yang berkaitan dengan kenabian atau *nubuwwah*, an terminologi *nubuwwah* dalam arti operasional adalah penunjukkan atau pemilihan Allah SWT kepada salah seorang hambanya dengan memberikan wahyu.<sup>18</sup> Sehingga dalam pemahaman transcendental, maupun rasionalitasnya, bahwa seseorang yang mendapatkan wahyu tentu memiliki derajat yang tinggi serta keistimewaan dalam segala tindak tanduknya, termasuk dalam aspek tindakan hukum dan regulasi hukum yang dikeluarkannya. Kuntowijoyo yang dikutip oleh Abu Rokhmad<sup>19</sup> menyebutkan ada tiga nilai penting yang menjadi pijakan ilmusosial profetik, yaitu peratama: *humanisasi* sebagai pengejawantahan dari *takmuruna bil makruf*/mengeakkan keadilan dan kebaikan. Kedua: liberasi sebagai ekspresi dari *tanhauna anil munkar* atau mencegah dari segala hal yang merusak. Ketiga adalah transendensi atau dalam istilah spritualitanya adalah *tukminuna billah*, keimanan kepada sang maha kuasa.

Transformasi dan integrasi hukum Islam ke dalam sistem hukum negara-bangsa atau *nation state*, dengan demikian, harus dijadikan agenda dan isu utama jika hukum Islam ingin ambil bagian dalam pola regulasi masyarakat modern.<sup>20</sup> tak terkecuali dalam membentuk pola regulasi dalam hukum keluarga dalam aspek penghapusan kekerasan seksual, yang menurut penelitian bentuk-bentuk kekerasan seksual sedang menjadi salah satu bencana yang besar di negeri ini.

---

<sup>17</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCSOD, 2019), 33.

<sup>18</sup> Abu Rokhmad, *Kemunduran Demokrasi dan Penegakan Hukum Profetis Perspektif Sadd al-Dzariah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum (Semarang: 2020), 48.

<sup>19</sup> Abu Rokhmad, *Kemunduran Demokrasi dan Penegakan Hukum Profetis Perspektif Sadd al-Dzariah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum, 48.

<sup>20</sup> Munajat, M. (2019). Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1). 232.

Berdasarkan asas-asas yang melatari konstruksi UU PKS yaitu a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia; b. non-diskriminasi; c. kepentingan terbaik bagi Korban; d. keadilan; e. kemanfaatan; dan f. kepastian hukum. serta upaya mencegah segala bentuk Kekerasan Seksual; b. menangani, melindungi dan memulihkan Korban; c. menindak pelaku; dan d. mewujudkan lingkungan bebas Kekerasan Seksual merupakan bukti bahwa upaya penegakan hukum profetik telah dilakukan dalam sistem hukum Indonesia, meskipun masih perlu adanya kritik dalam rangka membangun hukum keluarga Islam yang lebih baik dan maslahah.

Sekurang-kurangnya bentuk penghargaan dan martabat kemanusiaan, serta tidak adanya diskriminasi merupakan salah satu inti penting dari sebuah hukum yang berkeadilan dan berciri profetik. Unsur profetik yang telah diajarkan oleh nabi agung Muhammad dalam aspek hukum banyak sekali terekplorasi dalam hadits-hadits tentang bagaimana diskriminasi dan ketidakadilan merupakan bagian yang tidak dilegalisir dalam Islam.

### **Kesimpulan**

Lahirnya UU penghapusan kekerasan seksual merupakan pola Negara dalam menjamin keamanan masyarakat Indonesia (*hifdzu al-aman*) sebagai realisasi dari maqhasid syariah. Pada aspek profetik, UU Penghapusan kekerasan seksual menjadi jalan keluar untuk memayungi dan menjaga manusia agar tidak terjatuh pada bentuk penistaan dan diskriminasi, sebagaimana semangat kenabian yang mengangkat aspek kemanusiaan dari lembah kejumudan. UU Penghapusan kekerasan seksual adalah bentuk pengejawantahan dari nilai-nilai kemanusiaan yang tertuang dalam Pancasila, dan dapat dijaga secara sungguh-sungguh melalui adanya regulasi sebuah Negara.

### **Daftar pustaka**

- A Tenripadang Chairan, "ANALISIS YURIDIS TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN," t.t., 114.
- Abu Rokhmad, *Kemunduran Demokrasi dan Penegakan Hukum Profetis Perspektif Sadd al-Dzariah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum (Semarang: 2020), 48.
- Abu Rokhmad, *Kemunduran Demokrasi dan Penegakan Hukum Profetis Perspektif Sadd al-Dzariah*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Sosiologi Hukum, 48.

- Ahmad Badrut Tamam, "RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL (RUU PKS) DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH," 2019, 850.
- Faqihuddin Abdul Kodir, *Qiraah Mubadalah Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam*, (Yogyakarta: IRCSoD, 2019), 33.
- <http://jabar.idntimes.com> selama 2019, KPAI terima seribu kasus kekerasan anak. Diakses pada tanggal 28/03 / 2020.
- <http://m.detik.com/KPAI> : angka kekerasan pada anak Januari-April masih relative tinggi. Diakses pada tanggal 01/04/2020.
- <http://jabar.tribunnews.com/angkakekerasan> terhadap anak selama 2018 meningkat, diakses pada tanggal 31/03/2020.
- <https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-lembar-fakta-dan-poin-kunci-catatan-tahunan-komnas-perempuan-tahun-2019> diakses pada tanggal 23/07/2020.
- Jayus, M. (2013). Menggagas Arah Baru Studi Hukum Islam di Indonesia. *Al-'Adalah*, 11(2).
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofis Perkawinan menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 25.
- Maidina Rahmawati, Supriyadi Widodo Eddyono, dan Basuki Rahmat, "Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," t.t., 6.
- Mohsi, M. (2020). ANALISIS PERKAWINAN PAKSA SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUU PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 1-15.
- Mohsi, M. (2020). ANALISIS PERKAWINAN PAKSA SEBAGAI TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DALAM RUU PKS. *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam*, 5(1), 2.
- Munajat, M. (2019). Transformasi Hukum Pidana Islam dalam Tata Hukum Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 13(1), 1-13.
- Rahmawati, Eddyono, dan Rahmat, "Menuju Penguatan Hak Korban dalam RUU Penghapusan Kekerasan Seksual," 6.

- Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual. *Lex Scientia Law Review*, 3(1), 56.
- Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan RKUHP dan RUU-PKS, 56.
- Yusuf Baihaqi, Moderasi Hukum Keluarga dalam Perspektif Al Qur'an dalam *Istimbath: Journal Of Islamic law* Vol 16 (2) 2017: 387
- Mutaqin, Z., & Ahmad, R. (2019). Moderatisme Hukum sebagai Fondasi Masyarakat Islam. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 2(2), 272-310.